



**LAPORAN TATA KELOLA
PD BPR PK BALONGAN
TAHUN 2021**

Kantor Pusat :
Jl. Raya Sukaurip No 30 Balongan
Kabupaten Indramayu 45217 Jawa Barat
Telepon : (0234) 429429

Indramayu, 15 April 2022

No. : 67/BPR BLG/III/2022

Lampiran : 1 Sheet

Perihal : Laporan Tata Kelola PD BPR PK Balongan Tahun 2021

Kepada :

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.133, Cirebon

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan tahun 2021.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PD BPR PK Balongan



Munandar, SE
Direktur

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	ii
PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA	2
C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>)	2
BAB II	3
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)	6
B. Kepemilikan Saham Direksi	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	9

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	11
J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	12
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	12
BAB III.....	13
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT DAN AUDIT EKSTERNAL	13
SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO	13
A. FUNGSI KEPATUHAN.....	13
B. FUNGSI AUDIT INTERNAL.....	14
C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL	16
D. MANAJEMEN RISIKO.....	16
BAB IV.....	18
PENGELOLAAN KEUANGAN	18
A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)	18
B. RENCANA BISNIS BANK.....	18
1. Penghimpunan Dana	18
2. Penyaluran Dana	18
3. Sumber Daya Manusia.....	19
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank	19
5. Jaringan Kantor dan Rencana Pengembangan / Perubahan Jaringan Kantor	19
C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	19
1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR PK Balongan, meliputi :	20
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, BPR PK Balongan sudah melakukan :	20
BAB V.....	21
HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA	21

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 yang sudah ada perubahan dengan SE OJK nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPR PK Balongan dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui kinerja Bank, serta untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan Tahun 2021 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

BAB III FUNGSI PEJABAT EKSEKUTIF

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB V HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Berikut penjabaran untuk masing-masing BAB.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Bank yang sehat menjadi hal penting untuk saat ini dan masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh BPR semakin meningkat apalagi di masa pandemic Covid-19 yang tentu saja membawa dampak pada perekonomian penduduk yang pastinya akan berpengaruh pada risiko dan tingkat perkembangan perbankan.

Penerapan Tata Kelola juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR PK Balongan terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola BPR PK Balongan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 yang merupakan perubahan dari SE OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaksanaan dan pelaporan BPR PK Balongan kepada OJK dalam bentuk Laporan Tata Kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) , yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR PK Balongan mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
3. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 yang merupakan perubahan atas SE OJK no.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

BPR PK Balongani melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Plt Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR PK Balongan baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR PK Balongan sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan atas kerja dan pengembangan perusahaan baik operasional maupun komersil secara professional; - Membuat, menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan kepada pemilik dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan usaha BPR PK Balongan; - Memastikan seluruh kegiatan operasional bank dalam mencapai target yang ditetapkan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan/jenjang organisasi

2	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR PK Balongan baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR PK Balongan sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Pengawas untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja BPR; - Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal; - Mengambil keputusan strategis melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja BPR; - Memastikan kegiatan bisnis BPR secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan; - Menjamin terwujudnya teamwork yang baik dan memberikan kesempatan training, upgrading bagi sub ordinate. - Melaksanakan penerapan tatakelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**) Rekomendasi Dewan Pengawas sudah ditindaklanjuti oleh Direksi</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Drs. H. DARMA, M.Si
	NIK *) :
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengorganisasi semua kegiatan anggota Dewan Pengawas, termasuk menyusun program kerja memimpin rapat anggota Dewan Pengawas, menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas serta membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas; - Melaksanakan pengawasan terhadap BPR baik secara periodic atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; - Melakukan pengendalian, dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya; - Melakukan pembinaan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha PD. BPR PK BALONGAN; - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada PD BPR PK Balongan. - Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik sebagai Pemilik PD. BPR PK BALONGAN melalui RUPS / RUPSLB atas keseluruhan kinerja PD. BPR PK BALONGAN.
2	Nama : H. WAHYUDI, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**)

- Melakukan sosialisasi RBB kepada seluruh jajaran/unit kerja sehingga target bisa dicapai pada waktunya;
- Menentukan skala prioritas dalam mencapai RBB dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan biaya;
- Membentuk Unit Tugas Khusus Penanganan Kredit Bermasalah.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Karena modal inti BPR PK Balongan pada tahun 2021 masih kurang dari Rp.80M (Delapan Puluh Milyar Rupiah), BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK)	Keahlian)	Komite**)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	-						
2							
dst							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	PE Kepatuhan
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Munandar, SE		-	-

*) NIK hanya disampaikan pada pelaporan OJK

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Munandar, SE		-	-	-

*) NIK hanya disampaikan pada pelaporan OJK

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai SE OJK mengenai Laporan Bulanan BPR

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 th)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	1	438.127.176	2	348.976.056
2	Tunjangan	1	36.510.598	2	29.081.338
3	Tantiem				
4	Kompensasi Berbasis Saham				
5	Remunerasi lainnya**)				
	Total		474.637.774		378.057.394

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil (1 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya*)	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,21 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1,00 : 1
Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,26 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,02 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11 Februari 2021	3	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan Januari 2021; Evaluasi perkembangan kredit
2	11 Maret 2021	3	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan Februari 2021; Pembahasan Profil Risiko dan penerapan Manajemen Risiko dalam pemberian kredit; Kepatuhan terhadap ketentuan dalam mewujudkan Tatakelola yang baik.
3	13 April 2021	3	Evaluasi Kinerja bulan Maret 2021; Realisasi target RBB triwulan I;
4	19 Mei 2021	3	Evaluasi Perkembangan BPR PK Balongan April 2021; Langkah-langkah dalam menyikapi permasalahan permodalan;

5	16 Juni 2021	3	Evaluasi Kinerja Mei 2021; Penerapan budaya kepatuhan; Penerapan APU PPT sesuai ketentuan yang berlaku
6	12 Juli 2021	3	Evaluasi Kinerja BPR PK Balongan bulan Juni; Pencapaian/realisasi target RBB semester I; Langkah-langkah strategis dalam penanganan kredit bermasalah
7	18 Agustus 2021	3	Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2021 dan langkah-langkah strategis dalam penanganan permasalahan BPR PK Balongan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. H. Darma, M.Si		√	-	100 %
2	H. Wahyudi, SE		√	-	100 %

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam Satu Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	1	2	-	-
Telah Diselesaikan		-		-				-
Dalam Proses Penyelesaian Internal**)	-	-	-	-	1 Sedang di laksanakan penjualan aset yang diamankan	2	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	26 Juli 2021	Sosial	Paket Sembako	Masyarakat	Rp 16.120.000,-
2	21 Juli 2021	Sosial	Tabung gas	Masyarakat	Rp 13.000.000,-

BAB III

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT DAN AUDIT EKSTERNAL SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. FUNGSI KEPATUHAN

Pada tahun 2021 masih ada kekurangan jumlah anggota Direksi pada BPR Balongan, atau baru ada 1 (satu) orang Direksi, karena pada bulan November 2020 Direktur utama berhalangan tetap karena meninggal dunia, dan sampai saat ini BPR masih dalam proses pemenuhan anggota Direksi.

Untuk kelancaran operasional PD BPR PK Balongan, sebagaimana yang diatur dalam PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Pasal 29 ayat 4 “ *Apabila semua Anggota Direksi berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas*” mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Dewan Pengawas pada tanggal 13 November 2020 telah mengeluarkan surat nomor 25/DP/PD BPR PK BLG/XI/2020 perihal :

1. Pemberhentian dengan hormat sdr. Jayana, SE. selaku Direktur Utama PD BPR PK Balongan
2. Menunjuk sdr. Munandar, SE. yang saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional guna merangkap sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PD BPR PK Balongan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan. Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005 dengan tandatangan Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2021 pada BPR PK Balongan antara lain :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum ada, diantaranya :
 - Ketentuan Grade Kantor Cabang (nomor 03/SK-Dir/BPR BLG/I/2021)
 - Ketentuan Batas Kewenangan Penggunaan User dan Transaksi (nomor 09-1/SK-Dir/BPR BLG/II/2021)
2. Melakukan Penyesuaian terhadap Ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :
 - Pedoman dan kebijakan Perkreditan dengan no. 05/SK-Dir/BPR BLG/II/2021 perubahan dari SK Direksi no. 25 tahun 2019
 - Ketentuan Batas Kewenangan Pemutus Kredit dengan no.06/SE-Dir/BPR BLG/II/2021 perubahan dari SE Direksi no. 29 tahun 2019
 - Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dengan no. 08/SK-Dir/BPR BLG/II/2021 perubahan dari SK Direksi no. 18 tahun 2019
 - Pedoman Pemberian Stimulus Kredit dan Penetapan Debitur Terkena Dampak Covid-19 dengan no. 09/SK-Dir/BPR BLG/II/2021 perubahan dari SK Direksi no. 07 tahun 2020
 - Pedoman dan Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah dengan no. 18/SK-Dir/BPR BLG/VI/2021 perubahan dari SK Direksi no. 16 tahun 2019
 - Pedoman dan Kebijakan Dana Pihak ketiga (Tabungan dan Deposito) dengan no. 18/SK-Dir/BPR BLG/IX/2021 perubahan dari SE Direksi no. 18 tahun 2020;
 - Ketentuan Penghargaan Financial bagi Pegawai dan Pengurus dengan no. 20/SE-Dir/BPR BLG/VII/2021 perubahan dari SE Direksi no. 02 tahun 2020
3. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan kepada seluruh kantor cabang yang ada pada PD BPR PK Balongan.

B. FUNGSI AUDIT INTERNAL

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi

operasional, sehingga dapat bekerja secara objektif serta mampu mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada BPR PK Balongan tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Intern BPR PK Balongan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005.

1. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional yang menitik beratkan diantaranya meliputi :

- a. Evaluasi Rencana Bisnis BPR (RBB Tahun 2021);
- b. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP);
- c. Pola Kerja dan Disiplin Pegawai;
- d. Administrasi Akuntansi, Transaksi dan Pembukuan;
- e. Kepatuhan Terhadap Regulasi (OJK dan Pemerintah).

2. Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2021

No	TANGGAL	PELAKSANAAN AUDIT	KANTOR CABANG YANG DI AUDIT
1.	21 Januari 2021 S/D 27 Januari 2021	Audit Rutin / Pemeriksaan Menyeluruh Kegiatan Operasional Kantor Cabang Kroya..	Kantor Cabang Kroya
2.	22 April 2021 S/D 30 April 2021	Audit Khusus mengenai Efektifitas dan Efisiensi Biaya.	Seluruh Kantor Cabang
3.	20 Mei 2021 S/D 25 Mei 2021	Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Kroya.	Kantor Cabang Kroya
4.	05 Juli 2021 S/D 09 Juli 2021	Audit Khusus Perkreditan Kantor Cabang Utama Balongan.	Kantor Cabang Balongan.
5.	20 Agustus 2021 S/D 25 Agustus 2021	Audit Khusus Teknologi Informasi	Kantor Pusat Non Operasional
6.	15 Nopember 2021 S/D 19 Nopember 2021	Audit Khusus Sistem dan tata Kelola Kantor Pusat Non Operasional.	Kantor Pusat Non Operasional

C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

1. Laporan Keuangan Tahunan BPR PK Balongan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan profesional;
2. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia, yang ditunjuk sesuai dengan keputusan RUPS melalui Dewan Pengawas.

D. MANAJEMEN RISIKO

BPR PK Balongan memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Kepatuhan. Tanggung jawan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa BPR PK Balongan telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan yang lain.

1. Tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu :
 - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional
 - Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;
 - Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.

2. Aktivitas kerja Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2021 adalah :
 - a. Melakukan kajian Manajemen Risiko terhadap Ketentuan baik ketentuan yang baru maupun ketentuan yang sudah ada diantaranya:
 - Review dan kajian terhadap Kebijakan Perkreditan;
 - Review dan kajian terhadap Ketentuan Batas Kewenangan Pemutus Kredit;
 - Review dan kajian terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK);
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penerapan Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas operasional BPR PK Balongan;
 - c. Menyusun Laporan Profil Risiko dan menyampaikan kepada Diretur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko/ Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.
 - d. Melakukan uji dampak terhadap kredit restrukturisasi dampak covid
 - e. Melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap pembentukan PPAP kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) sebesar 3% sesuai POJK 33 dan melakukan uji dampak pengaruhnya terhadap permodalan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Selama tahun 2021 pada PD BPR PK Balongan tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam hal penyediaan dana bagi pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

B. RENCANA BISNIS BANK

1. Penghimpunan Dana

Melakukan strategi pemasaran produk Simpanan (tabungan dan deposito) kepada masyarakat melalui :

- a. Layanan Jemput bola (*pick up service*);
- b. Menawarkan tingkat sukubungan yang kompetitif;
- c. Memberikan Layanan Prima *Front Office*;
- d. Pemberian kebijakan berupa insentif kepada pegawai/account officer atas pencapaian penghimpunan dana dengan mengacu kepada ketentuan yang ada.
- e. Strategi promosi melalui personal *selling*, brosur, media social dan penyelenggaraan *event* sehingga diharapkan produk bank bisa dikenal luas oleh masyarakat

2. Penyaluran Dana

- a. Meningkatkan Outstanding Kredit
 - Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan persyaratan kredit yang sederhana, fleksibel serta cepat dan suku bunga bersaing akan tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
 - Meningkatkan fungsi komite kredit sehingga dihasilkan keputusan kredit yang akurat;
- b. Penurunan Kredit Non Lancar (NPL)
 - Meningkatkan monitoring kredit dan pembinaan nasabah;

- Mengoptimalkan penagihan;
 - Melakukan rescedulling bagi kredit yang masih bisa diselamatkan;
 - Mengefektifkan kerja tim Penyelesaian Kredit Bermasalah.
3. Sumber Daya Manusia
- a. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai guna membangun loyalitas dan meningkatkan produktifitas;
 - b. Meningkatkan kopetensi Pegawai melalui pelatihan dan pendidikan di bidang pelayanan (*service excellent*), pemasaran dan analisa perkreditan, penghimpunan dana, informasi Teknologi APU PPT, manajemen administrasi serta audit internal;
 - c. Menambah tenaga kerja bagian pemasar (produk *funding* dan *lending*)
 - d. Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan OJK yang berkaitan dengan manajemen SDM;
 - e. Memperbaiki dan meriview system internal dan prosedur operasional yang dapat menghambat / memperlambat pelayanan pada nasabah.
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank
- Dengan menjaga liquiditas, memperbaiki perkreditan mulai dari kualitas kredit, penerapan SOP, memperbaiki kualitas SDM, menindaklanjuti hasil audit OJK, penyesuaian Teknologi Informasi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
5. Jaringan Kantor dan Rencana Pengembangan / Perubahan Jaringan Kantor
- Didalam rencana bisnis bank tahun 2021 akan menambah 3 (tiga) kantor kas, di daerah Pusaka Ratu (Kabupaten Subang), Sedong (Kabupaten Cirebon) dan Jatitujuh (Kabupaten Majalengka).

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR PK Balongan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR PK Balongan, meliputi :
 - a. Laporan Tahunan
 - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR PK Balongan meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya;
 - Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - BPR PK Balongan telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya;
 - Laporan Publikasi telah ditempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR PK Balongan dan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Kas.
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, BPR PK Balongan sudah melakukan :
 - a. Mengunggah tentang produk-pruduk yang ada pada BPR PK Balongan melalui media sosial (Instagram, facebook, twitter, dll)
 - b. Mengelola dan melaporkan seluruh Pengaduan nasabah kepada OJK.

BAB V

HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) BPR PK Balongan tahun 2021 pada peringkat Cukup Baik, dengan nilai komposit sebesar 3,0 (tiga koma kosong).

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola yang ada di BPR PK Balongan yaitu :

a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;

Pemenuhan jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Tata Kelola POJK no.04 tahun 2015), pada tahun 2021 jumlah direksi hanya 1 (satu) orang dikarenakan pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia), dan sampai dengan saat ini sedang dilaksanakan proses pemenuhan jumlah anggota direksi.

b. Kelengkapan Dewan Pengawas dan jumlah Dewan Pengawas;

Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR PK Balongan telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*), namun demikian belum seluruh Unit Kerja membuat/mengkinikan pedoman kerja.

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

BPR PK Balongan telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala. Namun masih terdapat temuan yang berulang dan realisasi RBB belum mencapai target yang ditetapkan

Demikian Laporan ini kami susun, terimakasih.

Indramayu, 12 April 2022

PD BPR PK Balongan

Direksi

Mengetahui/Menyetujui
Dewan Pengawas



Drs. H Darma, MSI Ketua
H. Wahyudi, SE Anggota



Munandar, SE
Direktur

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PD BPR PK BALONGAN
Alamat	: JL. Sukaurip No.30 Balongan Indramayu Jawa Barat
Nomor Telepon	: (0234) 249249
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp. 22.939.665.000,00
Total Aset	: Rp. 241.516.564.671,66

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. PD BPR PK Balongan Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 3.00 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.92	0.584
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.94	0.441
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.23	0.323
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.85	0.285
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3.00	0.075
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.00	0.300
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.00	0.225
10	Rencana Bisnis BPR	3.00	0.225
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3.10	0.232
Nilai Komposit			3.0
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.92)
Komposisi Direksi belum sesuai dengan ketentuan, pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia) dan bank sedang dalam proses pemenuhan anggota Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Good Corporate Governance.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.94)
Komposisi Dewan Pengawas telah sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip Good Corporate Governance.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite belum diberlakukan karena modal inti masih dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)
Bank telah memiliki Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan. Dan selama Tahun 2021, tidak terjadi benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.23)
Direktur Utama bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, namun saat ini masih kosong dikarenakan Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia) dan Bank sedang dalam proses pemenuhan anggota Direksi. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi tugas kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan selalu memastikan pengkinian kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara bertahap melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi yang terkait dengan kebijakan yang dikinikan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai PE APU PPT dan Manajemen Risiko.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.85)
Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. Pelaksanaan fungsi dilaksanakan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan. Namun tindak lanjut pasca audit masih perlu pemantauan/monitoring lebih intensive. Dan peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi audit intern masih perlu ditingkatkan.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 3.0)
KAP merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian telah disepakati dan cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)
BPR mempunyai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap sat.kerja operasional, memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan MR namun penerapannya masih harus terus ditingkatkan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.00)

Bank telah memiliki kebijakan BMPK walaupun masih menyatu dalam pedoman Kebijakan Perkreditan, Bank telah direview dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 3.00)

Bank telah menyusun dan penyampaian RBB sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 3.10)

Bank telah melaksanakan laporan secara tepat waktu, meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan keuangan publikasi serta telah dipublikasikan Harian Radar tanggal 10 April 2021 serta Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.

C. Kesimpulan Umum

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) BPR PK Balongan tahun 2021 pada peringkat Baik, dengan nilai komposit sebesar 3,0 (tiga koma kosong) Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola yang ada di BPR PK Balongan yaitu :

a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;

Pemenuhan jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Tata Kelola POJK no.04 tahun 2015), pada tahun 2021 jumlah direksi hanya 1 (satu) orang dikarenakan pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia).

b. Kelengkapan Dewan Pengawas dan jumlah Dewan Pengawas;

Komposisi Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan yang yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR PK Balongan telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*), namun demikian belum seluruh Unit Kerja membuat/mengkinikan pedoman kerja.

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

BPR PK Balongan telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala. Namun masih terdapat temuan yang berulang dan realisasi RBB belum mencapai target yang ditetapkan

Demikian Laporan ini kami susun, terimakasih.

Indramayu, 12 April 2022
PD BPR PK Balongan
Direksi

Mengetahui/Menyetujui
Dewan Pengawas


Drs. H Darma, MSI
Ketua


H. Wahyudi, SE
Anggota


Munandar, SE
Direktur